
**ANALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI DAN POTENSI PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

Tiara A. M. Kansil¹, Lintje Kalangi², Novi. S. Budiarmo³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jln. Kampus Bahu, Manado
95115, Indonesia

Email: trkansil@gmail.com

ABSTRACT

Motor Vehicle Tax is a regional tax that been collected and managed by the provincial government which is expected to increase the revenue of Local Original Income. The purpose of this research is to find out the effectiveness of Motor Vehicle Tax revenue is, also to find out contribution that Motor Vehicle Tax has given to Local Original Income, and to see the potential of Motor Vehicle Tax itself. The type of research used in this study is descriptive, where all the data obtained will be explained one by one and then will be analyzed, so that we can find out the conclusion that can answer the main purpose of this research. The results of this research indicate that revenues of Motor Vehicle Tax for the fiscal year 2014 to 2017 has been very effective. The contribution of Motor Vehicle Tax to Local Original Income from 2014 to 2017 ranged between 25%-30% which means that was a quarter of the local income. Motor Vehicle Tax has great potential, which is about 45,03% to be developed by the regional government.

Keywords: Effectiveness, Contribution, Potency, Motor Vehicle Tax, Local Original Income

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang terbagi menjadi 34 Provinsi dimana setiap Provinsi terdiri atas beberapa daerah-daerah otonom Kabupaten atau Kota. Banyaknya daerah yang terdapat di Indonesia membuat Pemerintah Pusat menjadi sulit untuk menjangkau pelayanan dan penataan di daerah-daerah yang ada. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, Indonesia menerapkan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah berdasarkan Asas Otonomi. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, pengendalian, pengelolaan dan penggalan sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan daerah dan pelayanan masyarakat. Daerah dituntut lebih aktif dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya, menggali serta mengembangkan potensi sumber-sumber ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

Sektor pendapatan daerah sendiri memiliki peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini bisa dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Dari beberapa sumber pendapatan asli daerah, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang paling penting karena setiap tahunnya pajak daerah mampu memberikan sumbangan yang cukup besar bagi penerimaan daerah.

Di era modern seperti saat ini, kendaraan bermotor telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kebutuhan terhadap adanya transportasi untuk menjalankan kegiatan sehari-hari tidak terelakan. Dengan adanya kendaraan bermotor memudahkan masyarakat untuk berpindah tempat. Kendaraan bermotor juga memudahkan

kegiatan ekonomi seperti ekspor maupun impor. Oleh karena itu pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terbilang sangat tinggi. Dengan melihat adanya potensi tersebut, maka pemerintah mengadakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dikategorikan dalam Pajak Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor yang di terima oleh Pemerintah tidaklah sedikit, mengingat semakin bertambahnya Wajib Pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan penerapan tarif pajak progresif yang mulai diterapkan oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2012 silam. Hal ini membuat Pajak Kendaraan Bermotor memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, hasil dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit harus dialokasikan sebanyak 10% (sepuluh persen) untuk peningkatan sarana dan prasarana jalan. Oleh karena itu, hasil pajak yang diterima dari Pajak Kendaraan Bermotor diharapkan bisa membantu untuk memperbaiki maupun menambah infrastruktur jalan yang berada di Provinsi Sulawesi Utara sehingga para pengguna jalan di Provinsi Sulawesi Utara bisa merasa nyaman saat berkendara. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui keefektifan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Utara; (2) untuk mengetahui kontribusi dari Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Utara; dan (3) untuk mengetahui potensi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Utara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pajak. Akuntansi pajak adalah proses kegiatan pencatatan dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya (Mulyono, 2006:3). Akuntansi pajak adalah bagian dari akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk menetapkan besarnya pajak terutang. Akuntansi pajak menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna menimbang konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro, dikutip dalam Mardiasmo 2011:1). Siahaan (2008:7) mendefinisikan pajak sebagai pungutan dari masyarakat oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung, yang nantinya hasil dari pajak tersebut akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya yang bersifat memaksa yang didasari oleh peraturan yang berlaku. Hasil dari pajak sendiri tidak dirasakan langsung oleh masyarakat karena hasil dari pajak di setor ke kas negara yang kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan.

Pendapatan Asli Daerah. Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah di daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak Daerah. Menurut Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat.

Efektivitas. Efektivitas menunjukkan hasil pencapaian dari rencana atau target yang ada. Efektivitas juga bisa diartikan sebagai tingkat keberhasilan dari suatu usaha tertentu yang memiliki tujuan yang hendak dicapai. Menurut Halim (2004:135) efektivitas adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Kontribusi. Kontribusi bisa diartikan sebagai keterlibatan dalam bentuk sumbangan yang diberikan oleh individu atau badan tertentu yang bisa memberikan dampak. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu sumbangan atau peran serta penerimaan PKB terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap PAD (Halim, 2004:163).

Potensi. Pengertian potensi didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kesanggupan; daya. Melihat jumlah kendaraan bermotor yang terus bertambah membuat Pajak Kendaraan Bermotor bisa lebih dikembangkan dan lebih dioptimalkan oleh pemerintah untuk menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Menurut Anwar (2014:28) potensi Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan pajak terutang dengan jumlah kendaraan masing-masing jenis kendaraan (mobil pribadi dan mobil umum).

Penelitian terdahulu. Karina (2016) melakukan penelitian dengan judul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo tahun 2012-2014. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sangat efektif dan rata-rata persentase 104,48%. Sementara kontribusi PKB sedang dengan rata-rata persentase 29,64%. Disisi lain efektivitas dan kontribusi PKB terhadap PAD cenderung semakin menurun.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Kuncoro (2014:11) Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian Dalam hal ini menggambarkan data hasil observasi untuk empat tahun terakhir mengenai efektivitas, kontribusi dan potensi dari pajak kendaraan bermotor Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2014 sampai tahun 2017.

Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara Jalan 17 Agustus. Penelitian dilakukan mulai bulan Mei 2018 sampai Juni 2018.

Prosedur Penelitian. Tahap pertama peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari kantor BP2RD Provinsi Sulawesi Utara. Tahap Kedua, peneliti mengolah data yang telah didapatkan dan melakukan analisis terhadap efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor, analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD Sulawesi Utara dan analisis potensi dari pajak kendaraan bermotor.

Metode pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang dikelola dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 cara, yaitu:

1. *Studi kepustakaan (Library Research)*, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mempelajari berbagai literatur, buku, referensi, dokumen dan sebagainya yang berkaitan dengan objek pembahasan. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang sudah tersedia di BP2RD Provinsi Sulawesi Utara.
2. *Studi lapangan (Field Research)* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara observasi langsung dan wawancara dengan staf yang berkompeten, terhadap masalah yang diteliti. Untuk memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian ke Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Metode analisis data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang merupakan suatu sistem pemikiran atau suatu metode peninjauan yang berusaha menggambarkan dan menyajikan keadaan pada saat penelitian berlangsung (Anwar, 2014:28).

Definisi dan Pengukuran Variabel Operasional. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis rasio. Analisis rasio yang digunakan adalah rasio efektivitas, rasio kontribusi, dan analisis potensi. Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat diketahui dengan mengambil data realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun tertentu dan data target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun tertentu yang kemudian diubah kedalam bentuk presentase. Efektivitas dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Efektivitas PKB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Target Penerimaan PKB}} \times 100\%$$

Sedangkan rasio efektivitas ditentukan melalui hasil presentase dari perhitungan efektivitas yang selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Presentase	Kriteria
> 100 %	Sangat Efektif
> 90 % - 100 %	Efektif
> 80 % - 90 %	Cukup Efektif
> 60 % - 80 %	Kurang Efektif
< 60 %	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 (dikutip dalam Murniati 2017:94)

Untuk mengetahui kontribusi dari Pajak Kendaraan Bermotor bisa dengan mengambil data realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun tertentu lalu dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun tersebut yang kemudian diubah kedalam bentuk presentase. Kontribusi dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sedangkan rasio kontribusi ditentukan melalui hasil presentase dari perhitungan kontribusi yang selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Klasifikasi Pengukuran Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00 % - 10 %	Sangat Kurang
10,00 % - 20 %	Kurang
20,00 % - 30 %	Sedang
30,00 % - 40 %	Cukup Baik
40,00 % - 50 %	Baik
Diatas 50 %	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 (dikutip dalam Murniati 2017:93)

Menurut Anwar (2014:28) potensi Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan pajak terutang dengan jumlah kendaraan masing-masing jenis kendaraan (mobil pribadi dan mobil umum). Secara umum, perhitungan potensi PKB adalah sesuai dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Potensi Pajak} &= \text{Pajak Terutang} \times \text{Jumlah Kendaraan} \\ &\quad \text{masing-masing jenis kendaraan} \\ \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ \text{Dasar Pengenaan Pajak} &= \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor} \times \text{Bobot} \end{aligned}$$

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

Sulawesi Utara terletak di ujung utara Pulau Sulawesi dengan kota Manado sebagai ibu kota. Di sebelah timur Sulawesi Utara berbatasan dengan Laut Maluku dan Samudera Pasifik, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Maluku dan Teluk Tomini, Laut Sulawesi dan provinsi Gorontalo di sebelah barat, dan berbatasan dengan provinsi Davao del Sur (Filipina) di sebelah utara. Luas wilayah Provinsi Sulawesi Utara adalah 15.069 dengan persentase 0,72% terhadap luas Indonesia. Jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Utara tercatat sampai tahun 2016 adalah sebanyak 2.771.159 jiwa dengan kepadatan 200,05 jiwa/ . Hampir sebanyak 45% penduduk tinggal di perkotaan, dan sisanya sebesar 55% tinggal di pedesaan. Provinsi Sulawesi Utara memiliki 15 (lima belas) kabupaten/kota yang terdiri dari 4 (empat) kota dan 11 (sebelas) kabupaten.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Pada Tahun 2011 ditetapkan 7 UPTD baru yaitu Talaud, Sitaro, Bolmong, Minahasa Tenggara, Boltim, Bolsel dan Bolmut seiring dengan berdirinya daerah otonom baru di Provinsi Sulawesi Utara sehingga Dipenda Memiliki 15 UPTD dan 4 Samsat Pembantu. Pada Tahun 2017 Dinas Pendapatan Daerah berubah menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD). Kepala Badan BP2RD Provinsi Sulawesi Utara dipercayakan kepada Olie Atteng, SE, M.Si tepatnya pada tanggal 3 Januari 2016 sampai dengan saat ini.

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Tingkat keefektifan PKB di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor tahun Anggaran 2014-2017

TAHUN	Target (Dalam Rp)	Realisasi (Dalam Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2014	243.950.232.588	234.640.571.263	96,18	Efektif
2015	269.028.063.820	260.975.957.735	97,00	Efektif
2016	255.318.065.000	276.185.514.989	108,17	Sangat Efektif
2017	276.707.340.000	296.850.591.303	107,28	Sangat Efektif

Sumber: BP2RD Provinsi Sulawesi Utara, Data diolah 2018

Dari Tabel 3 diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor di daerah Sulawesi Utara sudah tergolong sangat efektif. Meskipun pada tahun 2014 dan 2015 realisasi PKB belum mencapai target, namun tingkat keefektifan berada di atas 95% dan sudah tergolong efektif. Pada tahun 2016 dan 2017, realisasi PKB telah melampaui target sehingga penerimaan pada tahun tersebut sudah bisa dikategorikan sangat efektif.

Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Kontribusi PKB di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah.

Tabel 4. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2014-2017

TAHUN	Realisasi PKB (Dalam Rp)	Realisasi PAD (Dalam Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2014	234.640.571.263	938.596.052.854	25,00	Sedang
2015	260.975.957.735	1.012.961.701.386	25,76	Sedang
2016	276.185.514.989	981.006.270.486	28,15	Sedang
2017	296.850.591.303	1.114.965.381.309	26,62	Sedang

Sumber: BP2RD Provinsi Sulawesi Utara, Data diolah 2018

Dari Tabel 4 terlihat bahwa kontribusi PKB terhadap PAD Sulawesi Utara (Sulut) dari tahun 2014-2017 dapat dikategorikan sedang. Meskipun begitu, dibandingkan dengan sumber PAD lainnya, PKB sudah bisa berkontribusi lebih dari 25% dari total realisasi PAD di Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun anggaran 2014 sampai tahun 2017. Ada banyak sumber PAD yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Diantaranya adalah pajak daerah. Pajak daerah sendiri terbagi atas dua, yakni pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota/Kabupaten. Ada 5 jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemprov, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Kontribusi dari tiap-tiap jenis pajak daerah terhadap PAD Sulut dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Kontribusi dari tiap jenis Pajak Daerah tahun anggaran 2014-2017

Tahun	Jenis Penerimaan Pajak Daerah		Penerimaan PAD (dalam rupiah)	Kontribusi
	Pajak Daerah	Realisasi (dalam rupiah)		
2014	PKB	234.640.571.263	938.596.052.854	25,00 %
	BBN-KB	282.997.166.250		30,15 %
	PBB-KB	196.938.425.823		21,00 %
	PAP	1.252.568.300		0,13 %
	Pajak Rokok	69.377.472.983		7,39%
2015	PKB	260.975.957.735	1.012.961.701.386	25,76%
	BBN-KB	258.450.399.693		25,51%
	PBB-KB	203.967.373.500		20,13%
	PAP	1.214.611.310		0,11%
	Pajak Rokok	112.412.415.261		11,09%
2016	PKB	276.185.514.989	981.006.270.486	28,15%
	BBN-KB	266.560.768.805		27,17%
	PBB-KB	187.366.177.880		19,09%
	PAP	1.074.452.966		0,10%
	Pajak Rokok	107.158.711.896		10,92%
2017	PKB	296.850.591.303	1.114.965.381.309	26,62%
	BBN-KB	291.436.149.828		26,13%
	PBB-KB	216.464.885.823		19,41%
	PAP	1.336.771.312		0,11%
	Pajak Rokok	172.272.000.181		15,45%

Sumber: BP2RD Prov Sulut, Data Diolah 2018

Dari Tabel 5 bisa dilihat bahwa pada tahun 2014 diantara semua jenis Pajak Daerah, penerimaan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) memberikan kontribusi terhadap PAD terbanyak yakni sebesar 30,15%, sedangkan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berada diposisi kedua yakni sebesar 25,00%. Untuk tahun 2015 PKB memberikan kontribusi sedikit lebih besar dibandingkan BBN-KB, diikuti oleh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang berkontribusi sebesar 20,13%. Untuk tahun 2016 penerimaan PKB mengalami peningkatan sehingga memberikan kontribusi terbesar dibandingkan jenis Pajak Daerah yang lain. Di tahun tersebut PKB berkontribusi sebesar 28,15% terhadap PAD, sedangkan BBN-KB berkontribusi sebesar 27,17%. Untuk tahun 2017 PKB berkontribusi sebesar 26,62% terhadap PAD disusul oleh penerimaan BBN-KB yang memberikan kontribusi sebesar 26,13%.

Analisis Potensi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Utara. Nilai Jual Kendaraan Bermotor dari setiap tipe kendaraan yang ada tentulah berbeda-beda, oleh karena itu penulis mencoba untuk menyamaratakan NJKB sesuai jenis kendaraan yang ada. Untuk memudahkan perhitungan, Nilai Jual Kendaraan Bermotor akan disama ratakan berdasarkan jenis mobil untuk kendaraan roda empat dan jumlah cc pada kendaraan roda dua. Tarif yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan tarif terhadap kepemilikan pertama kendaraan bermotor, dikarenakan keterbatasan data yang diperoleh dari tempat penelitian. Berikut ini merupakan potensi PKB di Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan data terakhir kendaraan per 31 desember 2017 yang dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Tahun 2017

NO	JENIS R4	JUMLAH	NJKB (Rp)	BOBOT	TARIF	TOTAL (Rp)
1	Sedan	5.631	200.000.000	1,050	1,5%	17.737.650.000
2	Jeep	1.072	150.000.000	1,050	1,5%	2.532.600.000
3	Minibus	115.078	150.000.000	1,050	1,5%	271.871.775.000
4	Pickup	20.753	110.000.000	1,050	1,5%	35.954.572.500
5	MPV	9.787	125.000.000	1,050	1,5%	19.268.156.250
6	SUV	6.189	175.000.000	1,050	1,5%	17.058.431.250
7	Truck	5.341	175.000.000	1,1	1,5%	15.422.137.500
8	Bus	1.876	210.000.000	1,3	1,5%	7.682.220.000
9	Ambulance	403	150.000.000	1,2	0,5%	362.700.000
10	Pemadam	158	300.000.000	1,2	0,5%	284.400.000
TOTAL						388.174.642.500

Sumber: Data diolah, 2018

Dari Tabel 6 dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan roda empat di Provinsi Sulawesi Utara bisa memiliki potensi yang besar.

Tabel 7. Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Tahun 2017

NO	JENIS R4 (cc)	JUMLAH	NJKB (Rp)	BOBOT	TARIF	TOTAL (Rp)
1	125 - 150	471.633	15.000.000	1	1,5%	106.117.425.000
2	250	18.413	25.000.000	1	1,5%	6.904.875.000
3	650	1.201	50.000.000	1	1,5%	900.750.000
TOTAL						113.923.050.000

Sumber: Data diolah, 2018

Dari Tabel 7 dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan roda dua di Provinsi Sulawesi Utara juga dapat memiliki potensi yang besar. Potensi yang dimiliki Pajak Kendaraan Bermotor untuk Roda Dua adalah sekitar Rp. 113.923.050.

4.2. Pembahasan

Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor. Penerimaan Pajak kendaraan bermotor (PKB) Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun anggaran 2014 belum mencapai target. Penerimaan PKB pada tahun 2014 hanya terealisasi sebesar Rp. 234.640.571.263,- dari target sebesar Rp. 243.950.232.588,-. Untuk tahun anggaran 2015 pun realisasi penerimaan PKB hanya mencapai Rp. 260.975.957.735,- dari target sebesar Rp. 269.028.063.820,-. Meskipun begitu penerimaan PKB pada tahun 2014 dan tahun 2015 sudah bisa dikatakan efektif. Penerimaan Pajak kendaraan bermotor pada tahun anggaran berikutnya mengalami peningkatan. Tahun 2016 tercatat penerimaan PKB terealisasi sebesar Rp. 276.185.514.989,- dari target Rp. 255.318.065.000,-. Tingkat keefektifan pada tahun tersebut mencapai 108,17%. Meskipun pada tahun 2017 mengalami penurunan presentase sebesar 107,28%, namun penerimaan PKB pada tahun tersebut bisa dikategorikan sangat efektif. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun 2016 dan 2017 telah melebihi dari target yang telah ditentukan. Ini berarti bahwa usaha-usaha yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk mengoptimalkan Pajak Kendaraan Bermotor telah berhasil.

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor. Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah hanya bisa dikategorikan kedalam kriteria sedang.

Kontribusi PKB terhadap PAD dari tahun 2014 sampai tahun 2017 tidak mengalami peningkatan yang cukup berarti. Pencapaian tertinggi adalah pada tahun 2016 dimana PKB menyumbangkan sebesar Rp. 276.185.514.989 terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang berjumlah Rp. 981.006.270.486, atau sebesar 28,15% dari jumlah PAD pada tahun tersebut.

Potensi Pajak Kendaraan Bermotor. Peningkatan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor tentu saja bisa membuat potensi dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor bertambah. Analisis terhadap potensi Pajak Kendaraan Bermotor di dalam penelitian ini tidak menggunakan tarif pajak progresif dan hanya menerapkan tarif pajak untuk kepemilikan pertama saja dan NJKB yang disamaratakan untuk setiap jenis kendaraan. Hal ini dikarenakan keterbatasan data yang didapat dari tempat penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, potensi Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan data terakhir tahun 2017 untuk kendaraan roda empat adalah sebesar Rp. 388.174.642.500. Dan untuk PKB kendaraan roda dua memiliki potensi sebesar Rp. 113.923.050.000. Total potensi Pajak Kendaraan Bermotor berkisar 45,03%.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang efektivitas, kontribusi dan potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun anggaran 2014 sampai 2017, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2014 dan 2015 terbilang efektif, dimana presentase keefektifan pada tahun 2014 sebesar 96,18% dan pada tahun 2015 meningkat sebesar 97,00%. Untuk tahun 2016 dan 2017 penerimaan pajak kendaraan bermotor termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan dengan presentase sebesar 108,17% dan pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan, yakni sebesar 107,28%. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan atau penambahan jumlah kendaraan bermotor yang juga diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak yang terus meningkat setiap tahunnya.
2. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2016 dimana Pajak Kendaraan Bermotor berkontribusi sebesar 28,15% terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah provinsi Sulawesi Utara. Pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan yakni sebesar 26,62%.
3. Pajak Kendaraan Bermotor mampu memberikan sebesar 25%-30% dari jumlah hasil penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun anggaran 2014-2017.
4. Potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Utara tergolong besar yakni 45,03%. Dimana untuk kendaraan roda empat berpotensi sebesar Rp. 388.174.642.500 dan kendaraan roda dua berpotensi sebesar Rp. 113.923.050.000.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayarkan pajak kendaraan bermotor sudah sangat baik, namun ada baiknya jika Pemerintah tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun-tahun berikutnya bisa seefektif tahun-tahun sebelumnya.

2. Seiring dengan meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor diharapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bisa melakukan pembangunan sarana dan prasarana jalan untuk memfasilitasi jumlah kendaraan bermotor yang terus bertambah.
3. Pemerintah Daerah, dalam hal ini Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah harus terus berinovasi agar bisa lebih mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Kegiatan penagihan Door To Door ada baiknya dilakukan lebih sering dan lebih merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K. 2014. Analisis Kontribusi dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Halim, A. 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN. Yogyakarta
- Karina, N. dan N. Budiarmo. 2016. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. Manado
- Kuncoro, M, 2014. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis, Edisi 4. Erlangga. Jakarta
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi. ANDI. Yogyakarta
- Mulyono, D. 2006. Akuntansi Pajak. ANDI. Yogyakarta
- Murniati, S. 2017. Analisis kontribusi dan efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah Kota Palembang, Skripsi, Universitas Tridianti. Palembang
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 Pajak Daerah, 9 September 2011. Lembaran Daerah Kota Manado Tahun 2011 Nomor 2. Manado.
- Siahaan, M. 2008. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 15 September 2009. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 15 Oktober 2004. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.